



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB ANGGREK**

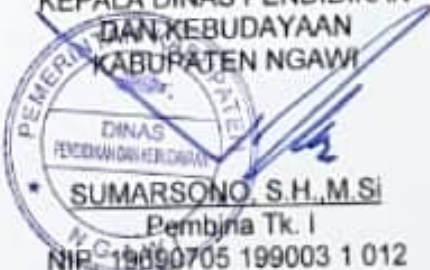
Nomor : 421.9/581.1/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : KB ANGGREK
Alamat : Dusun Legowetan RT 03 RW 01
Desa Legowetan Kecamatan Bringin
Kabupaten Ngawi
NPSN : 6 9 8 5 1 6 7 2
Tanggal Berdiri : 07 Maret 2007
Akta Notaris : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
Anggrek Desa Legowetan
Notaris : Nafiaturohmah, S.H., M.Kn
Tanggal Notaris : 5 Pebruari 2016
Nomor Notaris : 10
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 22 April 2022
sampai dengan 21 April 2025.

Ngawi, 22 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690705 199003 1 012

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA LEGOWETAN
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PKK
DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
NO.01/AGRKLW/III/2007
TENTANG
IJIN PENDIRIAN PAUD ANGGREK
KETUA YAYASAN PKK DESA LEGOWETAN**

- Menimbang : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 ayat (1), (2), pasal 20, pasal 21 ayat (1), (2), pasal 22 ayat (1), (2), (3), pasal 23, dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : - UU RI No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra-Sekolah
- Memperhatikan : - Melihat anak- anak usia dini di Desa Legowetan yang masih perlu adanya bimbingan di lembaga PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : - Memberikan izin pendirian kepada PAUD ANGGREK Desa Legowetan Berlaku sejak tanggal 3 Maret 2007

Ditetapkan di : Legowetan
Pada tanggal : 03 Maret 2007
KETUA YAYASAN PKK
DESA LEGOWETAN


JOKO IBNU KOMAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. DWP Kec. Bringin
2. Yth. Kepala Desa Legowetan
3. Yth. PAUD ANGGREK